

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari, dimana hukum merupakan seperangkat aturan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan harus melibatkan hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu permasalahan mengenai harta. Harta yaitu salah satu aspek terpenting dari kehidupan manusia, oleh karena itu harta mempunyai kedudukan yang sangat penting, akan tetapi tidak jarang harta juga dapat menimbulkan suatu permasalahan.¹

Salah satu permasalahan terkait harta yang sering timbul yaitu mengenai perebutan harta waris. Hukum waris yaitu ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih.² Hukum waris di Indonesia diatur dalam realitas hukum yang beragam, seperti hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat, dan hukum kewarisan *Burgerlijk*

¹ Wenny Welia Sari, "Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 Dan Menurut Hazairin", Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu, 2019, hlm. 1

² Djaja S Meliala, "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 4.

Wetboek (BW).³ Dalam praktik mengenai penyelesaian permasalahan perebutan harta waris, masyarakat di Indonesia sering menggunakan ketiga hukum tersebut.⁴

Hukum Islam merupakan salah satu hukum waris yang sering dijadikan dasar untuk menyelesaikan permasalahan mengenai masalah waris atau perebutan harta waris di Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam. Hukum waris Islam sering dijadikan dasar untuk penyelesaian masalah waris karena sebagian besar masyarakat di Indonesia beragama Islam, selain itu masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.⁵ Hukum waris Islam bagi seorang muslim memiliki kedudukan yang utama bila dibandingkan dengan hukum waris lainnya, sebab hukum waris Islam telah disyari'atkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.⁶

³ Putu Brahma Satria Wibawa, "Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata, KHI Dan Hukum Adat", Jurnal Ilmiah, Volume 2 Nomor 1, 2019, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, hlm. 1.

⁴ Ishlachuddin Almubarrok, "Ahli Waris Pengganti (Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)", Jurnal Studi Islam, Volume 2 Nomor 2, 2018, Fakultas Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, hlm. 34.

⁵ Nurhidayah, "Perbandingan Ahli Waris Pengganti Antara Hukum Perdata Dan Hukum Islam Di Indonesia", Tesis Pascasarjana Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Parepare, 2021, hlm. 1.

⁶ Stephanie Karwelo, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume 5 Nomor 1, 2016, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, hlm. 2.

Hukum Kewarisan Islam sering disebut dengan ilmu Faraid. Ilmu Faraid adalah bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah wafat kepada yang masih hidup dengan menganut asas ijbari. Asas ijbari merupakan peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.⁷

Menurut ketentuan di dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan yaitu hukum yang mengatur mengenai kepindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Dengan demikian untuk timbulnya suatu pewarisan, terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya orang yang meninggalkan harta warisan atau disebut sebagai pewaris, ada orang yang menerima hak sebagai ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris yaitu orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.

Hukum Islam mengenal ahli waris pengganti sesuai dengan Pasal 185 KHI, pada ayat (1) menyatakan “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”. Pada ayat (2)

⁷ Nurhidayah, *Op. Cit.*, hlm. 1.

menyatakan “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Hal ini berarti bahwa ahli waris pengganti keberadaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak ahli waris pengganti mendapatkan perlindungan hukum. Dasar hukum kewarisan Islam juga diatur dengan tegas dalam Al-Qur’an, diantaranya dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7 yang artinya:⁸

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Salah satu permasalahan mengenai ahli waris pengganti terdapat pada kasus di Pengadilan Agama Kudus tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 882/Pdt.G/2019/PA.Kds tanggal 28 Agustus 2019 dan perbaikan gugatan tanggal 27 November 2019 bahwa terdapat dua belas orang penggugat bernama Supatmi, Sumijati al Tumirah, Jamil, Sutrisno, Cholifah, Muhammad Suudi, Ahmad Fuad Al Arwani, Reni Wahyuni, Sahrul Mustaqim, Kumaedi, Sri Ekowati, dan Sunarman. Duduk perkara pada permasalahan ini yaitu dahulu di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pernah hidup pasangan suami istri sah yang bernama

⁸ Putu Brahma Satria Wibawa, *Op. Cit.*, hlm. 1.

Suronadi dan Pajjah, dimana keduanya telah meninggal dunia, Suronadi meninggal dunia pada tahun 1933 dan Pajjah meninggal dunia pada tahun 1969.

Selama perkawinan Suronadi dan Pajjah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu anak pertama Sutopomo bin Suronadi, telah meninggal pada tahun 1973, anak kedua Sutoparno bin Suronadi, telah meninggal pada tahun 1965, anak ketiga Suparmi binti Suronadi, telah meninggal pada tahun 1945, anak keempat Sutarni binti Suronadi, telah meninggal pada tahun 2002, dan anak kelima Supatmi binti Suronadi (Penggugat I).

Anak pertama dari Suronadi dan Pajjah yaitu Sutopomo, semasa hidupnya menikah dengan Suwarni, dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sufiatun binti Sutopomo (Tergugat I), dalam perkara ini adalah ahli waris pengganti Sutopomo bin Suronadi. Anak kedua dari Suronadi dan Pajjah yaitu Sutoparno, semasa hidupnya menikah dengan Sumani dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Jupri bin Sutoparno (Tergugat II), dalam perkara ini adalah ahli waris pengganti dari Sutoparno bin Suronadi.

Anak ketiga dari Suronadi dan Pajjah yaitu Suparmi, semasa hidupnya menikah dengan Sarmuin dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sumijati al Tumirah (Penggugat II), dalam perkara ini adalah ahli waris pengganti dari Suparmi binti Suronadi.

Anak keempat dari Suronadi dan Pajjah yaitu Sutarni, semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, pernikahan yang pertama dengan Sukandar dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Jamil bin Sukandar (Penggugat

III) dan pernikahan keduanya dengan Darsuki dikaruniai 4 (empat) orang anak, pertama Sutrisno (Penggugat IV); Kedua Murisih, telah meninggal pada tahun 2016, semasa hidupnya menikah dengan Ngalimi dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Cholifah binti Ngalimi (Penggugat V), Muhammad Suudi bin Ngalimi (Penggugat VI), Ahmad Fuad Al Arwani bin Ngalimi (Penggugat VII), Reni Wahyuni binti Ngalimi (Penggugat VIII) serta Sahrul Mustaqim bin Ngalim (Penggugat IX); Ketiga Sholikhin telah meninggal dunia pada tahun 1998, semasa hidupnya menikah dengan Ngatini dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Kumaedi bin Sholikin (Penggugat X) dan Sri Ekowati binti Sholikhin (Penggugat XI); Keempat Sunarman bin Darsuki (Penggugat XII).

Selanjutnya Jamil bin Sukandar (Penggugat III), Sutrisno bin Darsuki (Penggugat IV), kelima anak Murisih binti Darsuki yang bernama Cholifah binti Ngalimi (Penggugat V), Muhammad Suudi bin Ngalimi (Penggugat VI), Ahmad Al Fuad Al Arwani bin Ngalimi (Penggugat VII), Reni Wahyuni binti Ngalimi (Penggugat VIII), Sahrul Mustaqim (Penggugat IX), 2 (dua) orang anak Sholikin bin Darsuki bernama Kumaedi bin Sholikin (Penggugat X), Sri Ekowati (Penggugat XI) dan Sunarman (Penggugat XII), kesemuanya dalam perkara ini adalah ahli waris Pengganti dari Sutarni binti Suronadi.

Selain meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak, Suronadi dan Pajjah juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah tercatat di C nomor 1.040 persil 161 Klas DIII luas kurang lebih 1.380M² yang terletak di Dukuh

Krajan RT.002 RW.001, Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus dengan batas-batas sebelah utara jalan; sebelah timur Anto, Sutrisno, Syamsuri; sebelah selatan Kusairi, Rajikan, Samadi; dan sebelah barat Sri Wahyuni, Drs. Pahyono, Katijah.

Obyek tersebut disebut sebagai obyek sengketa, bahwa sejak Suronadi dan Pajjah meninggal, harta peninggalan Suronadi dan Pajjah tersebut belum pernah dibagi, oleh karena itu para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berhak mendapat bagian sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan atau tanda tangan semua ahli waris (Para Penggugat), Tergugat I telah mengajukan Surat Keterangan Warisan tertanggal 1 Mei 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Kaling Nomor 01/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan dikuatkan oleh Camat Jekulo Nomor 278/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 terhadap sebidang tanah peninggalan Suronadi dan Pajjah yang tercatat di C Nomor 1040 Persil 161 Klas DIII seluas kurang lebih 1.380 M² yang terletak di Dukuh Krajan RT.002 RW.001, Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.

Surat Keterangan Warisan tertanggal 1 Mei 2016 yang tanpa persetujuan atau tanda tangan para Penggugat tersebut oleh Tergugat I dijadikan dasar mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik terhadap sebidang tanah peninggalan Suronadi dan Pajjah yang tercatat di C Nomor 1040 Persil 161 Klas DIII seluas kurang lebih 1.380 M² yang terletak di Dukuh Krajan RT.002 RW.001, Desa Klaling, Kecamatan Jekulo,

Dignity • Quality • Integrity

Kabupaten Kudus, kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus (Turut Tergugat).

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus (Turut Tergugat) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03772 atas nama Sufiatun (Tergugat I) dengan luas tanah 627 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03773 atas nama Kastono (Tergugat III) dengan luas tanah 608 M². Selanjutnya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus (Turut Tergugat) tidak secara teliti dan cermat meneliti terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 03772 atas nama Sufiatun (Tergugat I) dengan luas tanah 627 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03773 atas nama Kastono (Tergugat III), dengan luas tanah 608 M². Oleh karena itu Sertifikat Hak Milik Nomor: 03772 atas nama Sufiatun (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03773 atas nama Kastono (Tergugat III) tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak ada tanda tangan lengkap dari ahli waris, khususnya para Penggugat.

Tergugat I berupaya ingin mendapatkan seluruh tanah harta warisan dari Suronadi dan Paijah bahkan dengan tega telah merubuhkan rumah Kumaedi bin Sholikin (Penggugat X) dan hendak mengusir Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat XII yang telah menempati sebagian obyek sengketa sejak tahun 1980 dan malah mengizinkan Tergugat IV untuk menguasai sebagian obyek sengketa yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03773 atas nama Kastono (Tergugat III), dengan luas tanah 608 M².

Dignity • Quality • Integrity

Permasalahan tersebut sesuai dengan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena beberapa ahli waris ingin melakukan pembagian harta secara adil, sesuai Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan Pembagian Harta Warisan.”

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 882/Pdt.G/2019/PA.Kds)”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun rumusan permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti berdasarkan hukum Islam dalam gugatan waris pada Putusan Nomor 882/Pdt.G/2019/PA.Kds?
- B. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan gugatan waris pada Putusan Nomor 882/Pdt.G/2019/PA.Kds?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disusun sebagai berikut:

Dignity • Quality • Integrity

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti berdasarkan hukum Islam dalam gugatan waris pada Putusan Nomor 882/Pdt.G/2019/PA.Kds.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan gugatan waris pada Putusan Nomor 882/Pdt.G/2019/PA.Kds.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan wawasan pengembangan dan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti berdasarkan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Ahli Waris Pengganti

Manfaat bagi ahli waris pengganti adalah menambah informasi dan pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi ahli waris pengganti tentang permasalahan mengenai pembagian harta waris berdasarkan Hukum Islam.

- b. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah menambah pemahaman wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai ahli waris pengganti menurut KHI dan juga dapat menambah pengalaman peneliti dalam pengamatan dan menulis.

c. Bagi Hakim

Manfaat bagi hakim adalah menambah pengetahuan dan memberikan informasi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada permasalahan pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya terdapat uraian kajian teoritis yang berguna sebagai acuan untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: tinjauan tentang perlindungan hukum (meliputi: pengertian perlindungan hukum dan pembagian perlindungan hukum);

tinjauan tentang hukum waris Islam (meliputi: pengertian hukum waris Islam, unsur-unsur kewarisan, pembagian warisan, tujuan hukum kewarisan

Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam); dan tinjauan tentang ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya diuraikan tentang perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti berdasarkan hukum Islam dalam gugatan waris pada putusan nomor 882/Pdt.G/2019/PA.Kds dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan waris pada putusan nomor 882/Pdt.G/2019/PA.Kds.

Bab V berisi tentang penutup, yang terdiri atas uraian kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.

